

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian pada bab sebelumnya, perspektif yang digali dari informan adalah pendapat dan sikap beserta dampak dan dasar hukum Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin tentang pernikahan dalam masa *'iddah* (Perspektif Kepala KUA Banjarmasin) yaitu seorang laki-laki yang mendapatkan akta cerai dan ingin menikah lagi kepada perempuan yang lain sebelum habis *'iddah* istri yang sudah ditalak *raj'i* di Pengadilan Agama, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin terhadap pernikahan dalam masa *'iddah* yaitu seorang laki-laki yang mendapatkan akta cerai dan ingin menikah lagi kepada perempuan yang lain sebelum habis *'iddah* istri yang sudah dia talak *raj'i* di Pengadilan Agama. Semua Kepala Kantor Urusan Agama sepakat untuk menikahkan seorang laki-laki tersebut tanpa menunggu masa *'iddah* istri terdahulu habis. Dulu ada edaran tentang hal tersebut yaitu seorang laki-laki menunggu sebelum habis *'iddah* istrinya yang ditalak *raj'i* tapi edaran itu tidak berlaku di Kantor Urusan Agama Banjarmasin.
2. Dampak bagi perempuan yang dirujuk dari pernikahan dalam masa *'iddah* (perspektif kepala KUA Banjarmasin)

- a. Seorang perempuan dianggap menghancurkan rumah tangga yang baru dibina.
- b. Rumah tangga yang baru dibina akan menjadi goyah.
- c. Rujuknya dibawah tangan karena Kepala KUA tidak bertanggung jawab.
- d. Kalau mendapatkan seorang anak lagi terhadap istri yang telah ditalak *raj'i* maka anaknya tidak akan mendapat harta warisan ayahnya tatkala anak tersebut menuntut di Pengadilan.
- e. Anaknya tidak dapat akta kelahiran karena ibunya dianggap janda. Dan banyak lagi dampak yang diakibatkan bagi perempuan yang dirujuk dari pernikahan dalam masa *'iddah*.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Kepala KUA tidak menikahkan seorang laki-laki yang telah bercerai di Pengadilan Agama, sebelum habis *'iddah* istri yang telah dia talak *raj'i*, agar rujuk yang telah diatur Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam bisa terlaksana.
2. Kepala Kantor Urusan Agama harus mengetahui kemudharatan yang akan terjadi tatkala menikahkan seorang laki-laki yang sudah bercerai, kalau rujuk kembali kepada istri yang terdahulu maka terjadilah poligami.
3. Dampak bagi perempuan yang dirujuk dari pernikahan dalam masa *'iddah* sangat banyak sekali negatifnya.
4. Sebaiknya seorang laki-laki yang sudah bercerai jangan tergesa-gesa untuk menikah lagi dikarenakan tergesa-gesa adalah tabi'at buruk manusia yang

harus dihindari. Ketergesa-gesaan berasal dari setan dan orang yang suka tergesa-gesa akan menyesal dikemudian hari. Apalagi hubungan antara suami istri yang sudah bercerai mempunyai anak. Masa depan anak yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya lebih baik dari pada dibesarkan oleh satu pihak saja. Maka sipat sabar disini sangat dipentingkan bagi laki-laki yang sudah bercerai agar bisa berfikir jernih dan menyesal apa yang sudah dia perbuat.

5. untuk penelitian selanjutnya pernikahan dalam masa *'iddah* (perspektif Kepala KUA Banjarmasin) bisa mengarah ke suami yang baru bercerai dan membina rumah tangga yang baru. Apakah rumah tangga yang baru dibina menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana hubungan antara suami yang telah mentalak *raj'i* istrinya. Apakah dia mau kembali rujuk setelah menikah.